



PUTUSAN
Nomor 2076 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARBINAS panggilan BUJANG**, Suku Tanjung, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **HASNIBAR panggilan NIBAR**, Suku Tanjung, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Anggota kaum dari Nomor 1;
3. **ZULFARIDA panggilan ZUL**, Suku Tanjung, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Anggota kaum dari Nomor 1;
4. **JON HERI**, Suku Tanjung;
5. **HASMAIDA panggilan IDA**, Suku Tanjung, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Anggota kaum dari Nomor 1;
6. **MERI YUSMITA panggilan MERI**, Suku Tanjung, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Anggota kaum dari Nomor 1, kesemuanya bertempat tinggal di Jorong Tampunik Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ganefri Indra Yanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya M. Yamin, S.H., Pandan Ujung, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **ERNATUN panggilan ATUN**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Dalimo Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
2. **BUYUNG APUAK panggilan APUAK**, Suku Sikumbang, bertempat tinggal di Jorong Dalimo Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
3. **YUSNI panggilan YUS**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Dalimo Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
4. **IRWAN panggilan WAWAN**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Dalimo Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
5. **RASINA**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
6. **MAHYUDIN**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Lambau Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
7. **ZAINUDIN**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yarmen Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 97 dekat Simpang Lampu Merah Jirek, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017;

8. KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI SINGKARAK KECAMATAN X SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT,

berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Para Tergugat ataupun orang lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas objek perkara dan/atau menghentikan kegiatan di atas tanah dan sawah objek sengketa sampai adanya keputusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
 - b. Memerintahkan agar atas tanah dan sawah terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- I. Primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
 4. Menyatakan harta sengketa atau objek perkara adalah harta pusaka

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kaum Penggugat;

5. Menyatakan batal dan tidak sah surat-surat yang dimiliki Para Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara ini karena dibuat dengan iktikad tidak baik yaitu surat jual beli yang dibuat pada tahun 1983 oleh S. Kando Marajo dan Ernatan;
 6. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 15/KAN-SKA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV yang tetap mengganggu dan menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi kaum Penggugat;
 8. Menyatakan Para Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak menguasai objek perkara;
 9. Menghukum Para Tergugat Tergugat I, II, III dan IV dan pihak-pihak lain yang mendapat hak darinya untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan atau objek perkara ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau engkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan negara seperti TNI-Polri;
 10. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng;
- II. Subsidair:
1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat I sampai dengan VIII, banding dan kasasi maupun *verzet*;
 2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Solok, yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik murah dan sederhana (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan mengadili;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan salah alamat;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Slk., tanggal 2 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.464.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 215/PDT/2017/PT PDG., tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Slk., *juncto* Nomor 215/PDT/2017/PT PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 22

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok dan mengadili sendiri;

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Para Tergugat atau pun orang lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas objek perkara dan/atau menghentikan kegiatan di atas tanah dan sawah objek sengketa sampai adanya keputusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
- b. Memerintahkan agar atas tanah dan sawah terperkara diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
4. Menyatakan harta sengketa atau objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak sah surat-surat yang dimiliki Para Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara ini karena dibuat dengan iktikad tidak baik yaitu surat jual beli yang dibuat pada tahun 1983 oleh S. Kando Marajo dan Ernatun;
6. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 15/KAN-SKA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV yang tetap mengganggu dan menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi kaum Penggugat;
8. Menyatakan Para Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak menguasai objek perkara;
9. Menghukum Para Tergugat Tergugat I, II, III dan IV dan pihak-pihak lain yang mendapat hak darinya untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan atau objek perkara ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau engkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan Negara seperti TNI.Polri;
10. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng;

II. Subsidaire:

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII banding dan kasasi maupun *verzet*;
2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Para Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas Pemohon Kasasi memohon putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 215/PDT/2017/PT PDG., tanggal 13 Februari 2018;
- 3) Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;
- 4) Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Bila Mahkam ah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaumnya yang digadaikan oleh kaum Penggugat bernama Rama (alm) pada tahun 1965 kepada orang yang bernama Nian (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HARBINAS panggilan BUJANG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HARBINAS panggilan BUJANG**, 2. **HASNIBAR panggilan NIBAR**, 3. **ZULFARIDA panggilan ZUL**, 4. **JON HERI**, 5. **HASMAIDA panggilan IDA**, 6. **MERI YUSMITA panggilan MERI**, tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2018